

PENGUMUMAN
Nomor: Peng-012/PHEI/04-2024

**Kebijakan Penggunaan Peringkat (*Rating*) Dalam Penilaian dan Penetapan
Harga Pasar Wajar (HPW) Efek Bersifat Utang (EBUS)**

Sebagai upaya peningkatan kualitas HPW EBUS yang kami lakukan, bersama ini kami sampaikan Kebijakan Penggunaan Pemeringkatan yang diterapkan dalam kegiatan Penilaian dan Penetapan HPW EBUS di PHEI.

Kebijakan Penggunaan Peringkat EBUS di PHEI

1. PHEI tidak memiliki wewenang untuk menentukan kualitas hasil pemeringkatan yang diterbitkan oleh masing-masing Lembaga Pemeringkat Efek (LPE), sehingga PHEI akan menggunakan hasil pemeringkatan dari masing-masing LPE secara setara, dan tidak memiliki preferensi penggunaan hasil pemeringkatan dari suatu LPE tertentu.
2. Apabila suatu EBUS diperingkat oleh 2(dua) lembaga pemeringkat Efek, maka rating yang digunakan adalah rating terendah yang dikeluarkan di antara kedua lembaga tersebut.

Sebagai contoh Obligasi XYZ mendapatkan peringkat A+ dan AA-, maka rating yang akan digunakan sebagai dasar dalam melakukan penilaian terhadap HPW EBUS tersebut adalah rating terendahnya yaitu A+.

3. Apabila suatu surat berharga diperingkat oleh lebih dari 2(dua) lembaga pemeringkat Efek, maka rating yang digunakan adalah rating yang paling umum atau rating tengah yang dikeluarkan di antara masing-masing lembaga tersebut.

Sebagai contoh Obligasi XYZ mendapatkan peringkat A+, A+, dan AA-, maka rating yang akan digunakan sebagai dasar dalam melakukan penilaian terhadap HPW EBUS tersebut adalah rating yang paling umum yaitu A+. Namun apabila EBUS tersebut mendapatkan peringkat A+, AA-, dan AA, maka rating yang akan digunakan sebagai dasar dalam melakukan penilaian adalah rating yang berada di tengah yaitu AA-.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui.

Jakarta, 02 April 2024

PT Penilai Harga Efek Indonesia